



PUTUSAN

Nomor 39/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. AKMAL PANDITO IBRAHIM, Umur ±62 tahun, Suku Paga Cancang, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Guguk Panjang Jorong Bawah Duku, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaum, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I**, semula sebagai **Penggugat I**;
2. MULYADI, S.Pd Dt. Lenggang Bumi, Umur ±52 tahun, Suku Paga Cancang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Perhentian Bendi, Jorong Koto Panjang, Nagari Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Sebagai anggota kaum Penggugat I, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II**, semula sebagai **Penggugat II**;
3. AFRIZAL, Umur ±45 tahun, Suku Paga Cancang, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jorong Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Sebagai anggota kaum Penggugat I, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III**, semula sebagai **Penggugat III**;
4. RAFNI, Umur ± 65 tahun, Suku Paga Cancang, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Banda Rabut Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sebagai anggota kaum Penggugat I, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV**, semula sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suarno, S.H., Muhammad Irfan, S.H., dan Kasmir, S.H. Para Advokat pada kantor Law Office Golden yang beralamat di Jalan Muaro Paneh-Solok Nomor 42 Simpang Tugu, Jorong Koto Kaciak Nagari Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, berdasarkan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor Register 65/SK/Pdt/V/2022/PN.Kbr tanggal 30 Mei 2022, untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat IV secara bersama-sama disebut sebagai Para Pembanding, semula Para Penggugat;

Lawan:

**A.1.** ANTHONIUS Dt. Sutan Bagindo Sati, (Lk) Umur ±52 Tahun, Suku Pagacancang, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kayu Samuk, Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didi Cahyadi Ningrat, S.H., Guntur Abdurrahman, S.H., M.H, Budi Amirlius, S.H, Dini Puspita Sari, S.H, Khairul Abbas, S.H., S.Kep., MKM, Aristo Febril Indra, S.H, Arif Firman Bachtas, S.H, Ryan Septa Putra, S.H, Aidil Permata, S.H Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Didi Cahyadi Ningrat & Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 52 Padang-Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus no 32/DCN-R/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor: 97/SK/Pdt/VII/2022/PN.Kbr tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding A1, semula sebagai Tergugat A.1;

**A.2.** NOFRIZA, (Pr) Umur ±55 Tahun, Suku Pagacancang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kapalo Koto, Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai Terbanding A2, semula sebagai Tergugat A.2;

**A.3.** MAIYENTI, (Pr) Umur ±51 Tahun, Suku Pagacancang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kapalo Koto, Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai Terbanding A3, semula sebagai Tergugat A.3;

**B.** KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK, berkedudukan di Jl. Raya Koto Baru Nomor 329, selanjutnya disebut sebagai Terbanding B, semula sebagai Tergugat B;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C.1.** SYAFRIZAL, (Lk) Umur  $\pm 57$  Tahun, Suku Kutianye, Pekerjaan Tani, beralamat di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai Terbanding C.1, semula sebagai Tergugat C.1;
- C.2.** RATNAWILIS, (Pr) Umur  $\pm 46$  Tahun, Suku Piliang, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai Terbanding C.2, semula sebagai Tergugat C.2;
- C.3.** TITIN LORANDRI, (Pr) Umur  $\pm 23$  Tahun, Suku Piliang, Pekerjaan Ex. Pelajar, beralamat di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai Terbanding C.3, semula sebagai Tergugat C.3;
- C.4.** BENI RAIMON, (Lk) Umur  $\pm 20$  Tahun, Suku Piliang, Pekerjaan Ex. Pelajar, beralamat di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai Terbanding C.4, semula sebagai Tergugat C.4;
- C.5.** WILYA AGUSTIN, Umur  $\pm 48$  Tahun, Suku Pagacancang, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai Terbanding C.5, semula sebagai Tergugat C.5;
- C.6.** METRI, (Lk) Umur  $\pm 53$  Tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan Tani, beralamat di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai Terbanding C.6, semula sebagai Tergugat C.6;
- C.7.** ELFI RAHMIWATI, (Pr) Umur  $\pm 28$  Tahun, Suku Pagacancang, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai Terbanding C.7, semula sebagai Tergugat C.7;
- C.8.** ASNAYENI, (Pr) Umur  $\pm 54$  Tahun, Suku Pagacancang, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai Terbanding C.8, semula sebagai Tergugat C.8;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**C.9.** ASNA, (Pr) Umur ±49 Tahun, Suku Pagacancang, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai Terbanding C.9, semula sebagai Tergugat C.9;

**C.10.** KASMIR panggilan CEMENG, (Lk) Umur ±45 Tahun, Suku Pagacancang, Pekerjaan Tani, beralamat di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai Terbanding C.10, semula sebagai Tergugat C.10;

**C.11.** GUSTINA MAYASURI, (Pr) Umur ±34 Tahun, Suku Pagacancang, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, beralamat di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selaku anak kandung dari Tergugat C.8, selanjutnya disebut sebagai Terbanding C.11, semula sebagai Tergugat C.11;

**C.12.** AHMAD YUSUF, (Lk) Umur ±40 Tahun, Suku tanjung, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selaku suami dari Tergugat C.11, selanjutnya disebut sebagai Terbanding C.12, semula sebagai Tergugat C.12;

dalam hal ini Para Terbanding C semula Para Tergugat C memberikan kuasa kepada Didi Cahyadi Ningrat, S.H., Guntur Abdurrahman, S.H., M.H., Budi Amirliu, S.H., Dini Puspita Sari, S.H., Khairul Abbas, S.H., S.Kep., MKM, Aristo Febril Indra, S.H., Arif Firman Bachtas, S.H., Ryan Septa Putra, S.H., Aidil Permata, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Didi Cahyadi Ningrat & Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 52 Padang-Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus no 32/DCN-R/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor: 97/SK/Pdt/VII/2022/PN.Kbr tanggal 13 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 39/PDT/2023/PT PDG tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Kbr tanggal 14 Desember 2022;
3. Serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Kbr tanggal 14 Desember 2022; yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat tersebut seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang muncul atas perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.545.000,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Kbr tanggal 14 Desember 2022 tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/XII/Bdg/Perd/2022/PN Kbr tanggal 28 Desember 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tersebut oleh Jurusita Pengganti

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat, sebagaimana ternyata dari Relaas memberitahukan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding A.1 semula Tergugat A.1 dan Kuasa Para Terbanding C semula Kuasa Para Tergugat C tanggal 10 Januari 2023, oleh Jusita Pengadilan Negeri Koto Baru telah diberitahukan kepada Terbanding A.2 semula Tergugat A.2, kepada Terbanding A.3 semula Tergugat A.3, kepada Terbanding B semula Tergugat B masing-masing tanggal 2 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permohonan Bandingnya tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto baru pada tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah dibertahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding A.1 semula Tergugat A.1, Kuasa Para Terbanding C semula Kuasa Para Tergugat C pada tanggal 25 Januari 2023 oleh Jusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, kepada Terbanding A.2 semula Tergugat A.2, kepada Terbanding A.3 semula Tergugat A.3, kepada Terbanding B semula Tergugat B masing-masing tanggal 24 Januari 2023 oleh Jusita pada Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Terbanding A.1 semula Tergugat A.1 dan Kuasa Para Terbanding C semula Kuasa Para Tergugat C mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 7 Februari 2023 dan telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jusita Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 13 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, kepada

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat Tanggal 2 Januari 2023 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto Baru, kepada Kuasa Terbanding A.1 semula Tergugat A.1 dan Kuasa Para Terbanding C semula Kuasa Para Tergugat C tanggal 10 Januari 2023 oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, kepada Terbanding A.2 semula Tergugat A.2, kepada Terbanding A.3 semula Tergugat A.3, kepada Terbanding B semula Tergugat B masing-masing tanggal 2 Januari 2023 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto Baru;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan isi putusan Perdata Nomor : 19/PDT.G/2022/PN.Kbr, Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberitahukan tentang isi putusan perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Kbr tanggal 14 Desember 2022 kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 19 Desember 2022, dan dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya pada pokoknya Mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa ulang perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN.Kbr tanggal 14 Desember 2022.

Mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan Tergugat A.1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;
4. Menyatakan Djake gelar Dt. Sutan Bagindo Sati, H. Rauf gelar Imam Pakieh Sati, Soehaimi Pandito Ibrahim sekaum bertali darah dengan Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 memakai gelar Dt. Sutan Bagindo Sati adalah perbuatan Melanggar Hukum;
6. Menyatakan Objek perkara adalah harta Pusaka tinggi milik kaum Penggugat ;
7. Menyatakan Sah Surat Pinjam meminjam tanggal 24 Februari 2005 yang di buat oleh Zulkifli Dt. Sutan Bagindo Sati dengan Jusniar ;
8. menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor : 05294 Nagari Koto Baru, Jorong Simpang, Surat Ukur tanggal 23/06/2021 Nomor : 4949, Nagari Koto Baru, Luas 11.150 m2, pemegang hak Anthonius (selaku Mamak Kepala Waris)
9. Menghukum Tergugat A.2 dan Tergugat A.3 untuk membayar kepada Penggugat sejumlah 3600 Sukat Padi ; hasil pertigaan sawah dari tahun 2017 sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Koto Baru ;
10. Menghukum Tergugat A.2 dan Tergugat A.3 untuk menerima pelunasan hutang alm. Jamin sebanyak 13 emas murni dari Penggugat ;
11. Menghukum Tergugat C.8. untuk menerima Tembusan Gadai dari Penggugat sebanyak 28 emas untuk 2 Piring sawah sesuai surat tanggal 10 Maret 1997 dan Surat Gadai tanggal 15 Februari 1992.
12. Menghukum Tergugat A.2, Tergugat A.3, dan Tergugat C.8. untuk menyerahkan Objek Perkara berupa 3 (tiga) piring sawah kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari barang-barang milik Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat C.8 dan orang-orang lain yang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak dari padanya, Jika Ingkar dengan bantuan aparat keamanan POLRI/TNI.

13. Menyatakan perbutaan Tergugat A meracun benih Para Penggugat dan Merampas 1 (satu) Piring sawah  $\pm$  15 Sukat benih dalam objek perkara adalah perbuatan melanggar hukum ;

14. Menyatakan Penguasaan 1 (satu) piring sawah Objek Perkara secara Paksa oleh Para Tergugat adalah tidak sah;

15. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat menghilangkan Batu Nisan alm.H. Rauf dan batu nisan almh. Kamisah adalah perbuatan melanggar hukum.

16. Menghukum Tergugat A untuk memindahkan kuburan Baharuddin dan Wirjal dari Lokasi perkuburan Kaum Penggugat;

17. Menghukum Tergugat C untuk tunduk dan Patuh pada putusan perkara ini;

18. Membebankan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding A.1 semula Kuasa Tergugat A.1 dan Kuasa Para Terbanding C semula Kuasa Para Tergugat C, pada pokoknya memohon :

1. Menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam Memori Banding tertanggal 19 Januari 2023 oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh para pembanding/Para Penggugat harus ditolak dan dinyatakan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam memutus perkara A Quo;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No.19/Pdt.G/2022/PN.KBR tanggal 14 Desember 2022;
3. Menghukum Para Pembanding membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam peradilan tingkat pertama maupun yang timbul dalam Peradilan tingkat Banding;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/Atau : Jika majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Kbr tanggal 14 Desember 2022, Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat, Kontra Memori Banding Kuasa Terbanding A.1 semula Kuasa Tergugat A.1 dan Kuasa Para Terbanding C semula Kuasa Para Tergugat C, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yang Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut seluruhnya, dan Menolak gugatan Para Penggugat tersebut seluruhnya, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena alasan-alasan keberatan tersebut hanya berupa pengulangan saja dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya tersebut, oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan bahkan saksi Para Pembanding semula Para Penggugat yang bernama Yusmar Yakub menerangkan bahwa dulu yang menguasai tanah tersebut adalah Sumando saksi yang bernama Zulkifli Datuk Sutan Bagindo Sati dan sewaktu saksi pergi ke sawah ditunjukkan bahwa itu

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sawah Datuk Sutan Bagindo Sati, yang merupakan Datuk Kaum Terbanding A.1 semula Tergugat A.1 dan keterangan saksi Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut justru melemahkan dalil Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat A tidak sekaum tetapi sama-sama suku Paga Cancang, dimana Para Pembanding semula para Penggugat mempunyai gelar kaum Datuk Pandito Ibrahim sedangkan Para Terbanding A semula para Tergugat A mempunyai gelar kaum Datuk Sutan Bagindo Sati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Kbr tanggal 14 Desember 2022, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Hukum Adat Minangkabau, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Kbr tanggal 14 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami Charles Simamora, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H, dan H. Mirdin Alamsyah S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrif, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Inrawaldi, S.H., M.H

Charles Simamora, S.H., M.H

H. Mirdin Alamsyah S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adrif. S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai Putusan .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PDG